



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 623/Pid.B/2020/PN.Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dwi Mardianto Bin Suparno**
2. Tempat lahir : Giri Mulya (Lampung Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 8 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Rt.01 Rw.02 Desa Balian Kecamatan Mesuji kabupaten OKI
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dwi Mardianto Bin Suparno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 623/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DWI MARDIANTO BIN SUPARNO** terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DWI MARDIANTO BIN SUPARNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah masing-masing Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
192 (Seratus Sembilan Puluh Dua) batang bibit kelapa sawit yang masing-masing berada di polibek plastik hitam. *Dipergunakan dalam perkara CARMAN ALS AAK BIN SOLEH*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, maupun permohonan Terdakwa secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DWI MARDIANTO BIN SUPARNO** pada Bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Desa Balian Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, *membeli, menyewa, menukar, merima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, menyangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa bertemu dengan saksi Carman yang menawarkan untuk membeli bibit kelapa sawit darinya, kemudian terdakwa menuju Rumah Saksi Carman dan memilih 300 batang bibit kelapa sawit dengan harga satuannya Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga total yang dibayarkan ke Carman adalah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), bibit sawit tersebut digunakan terdakwa untuk di tanam dilahannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr Carman merupakan Karyawan PT Sampoerna, dan mengetahui bahwa sdr CARMAN tidak mempunyai usaha pembibitan pohon kelapa sawit, Dan bibit tersebut merupakan sortiran bibit milik PT Sampoerna.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WILLDIA FIRMAN CHAN SP BIN MASFA EDISON, telah didengarkan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah di Periksa oleh Polisi, saksi dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah
- Bahwa waktu kejadian pada Bulan april tahun 2020 di bertempat di Lokasi Pembibitan PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan 3 terdakwa yaitu terdakwa Carman, terdakwa Rahmat dan Terdakwa Woyo yang merupakan pegawai di PT Hikmah, dimana Rahmat dan Woyo adalah Mandor Pengawasan dan Perawatan bibit, sedangkan Carman adalah Operator Penyiraman bibit di PT Hikmah II.
- Bahwa bibit sawit Milik PT Telaga Hikmah Dua yang telah di sortir atau di sebut bibit Afkir telah hilang sebanyak 550 (Lima Ratus Lima Puluh Bibit);
- Bahwa bibit-bibit tersebut sebelumnya dalam penguasaan Rahmat, Carman dan Woyo sebagai petugas lapangan di penagkaran bibit milik PT Hikmah Dua;
- Bahwa harga bibit sawit biasanya kisaran Rp 35.000,- s.d Rp 40.000,- / satuan, sedangkan bibit afkir milik PT tersebut harusnya di kembalikan ke PT tidak boleh di jual belikan dan harus dimusnakan
- Bahwa baik Carman, Rahmat atau Woyo tidak ada izin dari PT Hikmah Dua untuk mengambil atau memperjualbelikan bibit afkir milik PT Hikma Dua Tersebut.
- Bahwa Carman, Rahmat dan Woyo adalah pegawai yang di beri gaji oleh PT Hikmah II dengan Payment sekitar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) / bulannya.
- Bahwa menurut keterangan Carman bibit afkir tersebut dijual dengan terdakwa Dwi
- Bahwa kerugian oleh pihak PT . Hikma Dua yaitu ± Rp 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

2. CARMAN ALS AAK BIN SOLEH yang keterangannya didengarkan didepan persidangan pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa waktu kejadian pada Bulan april tahun 2020 di bertempat di Lokasi Pembibitan PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI
- Bahwa benar Rahmat dan terdakwa Woyo dan terdakwa Carman adalah pegarai di PT Hikmah II, Rahmat dan dan Woyo sebagai Mandor Pengawasan dan Perawatan bibit, sedangkan Carman adalah Operator Penyiraman bibit di PT Hikmah II.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula dari sdr CARMAN yang merupakan operator penyiraman bibit kelapa sawit PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro yang menemui terdakwa yang merupakan mandor pembibitan dan perawatan di Kebun Kelapa Sawit PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro lalu Carman Berkata "*Met Aku Minta Bibit ya*" lalu terdakwa menjawab "*untuk apa*" di jawab oleh Carman "*untuk di bawa pulang*", dan terdakwa berkata "*jangan banyak-banyak*" selanjutnya Carman mengangkut 300 (Tiga Ratus) batang bibit sawit milik PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro ke atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taft GT Warna Biru dengan BG 1350 untuk dibawa kerumahnya, selanjutnya keesokan harinya Carman meminta lagi 300 (Tiga Ratus) bibit ke pada Terdakwa, setelah itu sdr. Carman pergi menjualkan 300 (Tiga Ratus) bibit tersebut kepada sdr.Dwi Mardianto dengan bayaran Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah),
- Bahwa setelah terjual lalu Carman menemui Terdakwa Woyo kembali sambil memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan berkata "*ini duet untuk rokok*" dijawab terdakwa Woyo "*ini duet apo*" dan dijawab sdr carman "*ini duet aku ambil bibit kemaren*", yang kemudian di terima oleh terdakwa, yang kemudian terdakwa menemui terdakwa Woyo sambil berkata "*woyo saya dikasih uang oleh Carman ambil bibit seleksi kemaren*" lalu Woyo Berkata "*Ya udahlah bagi Dua*" lalu terdakwa memberikan uang Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Kepada Woyo Warjianto Bin Trimo selaku mandor pembibitan dan perawatan kelapa sawit PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro.
- Bahwa terdakwa Dwi bertemu dengan saksi Carman yang menawarkan untuk membeli bibit kelapa sawit darinya, kemudian terdakwa dwi menuju Rumah Saksi Carman dan memilih 300 batang bibit kelapa sawit dengan harga satuanya Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga total yang dibayarkan ke Carman adalah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), bibit sawit tersebut digunakan terdakwa untuk di tanam dilahannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr Carman merupakan Karyawan PT Sampoerna, dan mengetahui bahwa sdr CARMAN tidak mempunyai usaha pembibitan pohon kelapa sawit, Dan bibit tersebut merupakan sortiran bibit milik PT Sampoerna.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. **RAHMAT HIDAYAT ALS CEMET BIN ASRULI**, yang keterangannya didengarkan didepan persidangan pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa waktu kejadian pada Bulan april tahun 2020 di bertempat di Lokasi Pembibitan PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI
- Bahwa Rahmat dan terdakwa Woyo dan terdakwa Carman adalah pegarai di PT Hikmah II, Rahmat dan dan Woyo sebagai Mandor Pengawasan dan Perawatan bibit, sedangkan Carman adalah Operator Penyiraman bibit di PT Hikmah II.
- Bahwa bermula dari sdr CARMAN yang merupakan operator penyiraman bibit kelapa sawit PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro yang menemui terdakwa yang merupakan mandor pembibitan dan perawatan di Kebun Kelapa Sawit PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro lalu Carman Berkata "*Met Aku Minta Bibit ya*" lalu terdakwa menjawab "*untuk apa*" di jawab oleh Carman "*untuk di bawa pulang*", dan terdakwa berkata "*jangan banyak-banyak*" selanjutnya Carman mengakut 300 (Tiga Ratus) batang bibit sawit milik PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro ke atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taft GT Warna Biru dengan BG 1350 untuk dibawa kerumahnya, selanjutnya keesokan harinya Carman meminta lagi 300 (Tiga Ratus) bibit ke pada Terdakwa, setelah itu sdr. Carman pergi menjualkan 300 (Tiga Ratus) bibit tersebut kepada sdr.Dwi Mardianto dengan bayaran Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah),
- Bahwa setelah terjual lalu Carman menemui Terdakwa Woyo kembali sambil memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan berkata "*ini duet untuk rokok*" dijawab terdakwa Woyo "*ini duet apo*" dan dijawab sdr carman "*ini duet aku ambil bibit kemaren*", yang kemudian di terima oleh terdakwa, yang kemudian terdakwa menemui terdakwa Woyo sambil berkata "*woyo saya dikasih uang oleh Carman ambil bibit seleksi kemaren*" lalu Woyo Berkata "*Ya udahlah bagi Dua*" lalu terdakwa memberikan uang Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Kepada Woyo Warjianto Bin Trimo selaku mandor pembibitan dan perawatan kelapa sawit PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa woyo mengetahui uang yang diberikan oleh Rahmat kepadanya adalah uang dari Carman dari mengambil bibit milik PT Hikmah II
- Bahwa Rahmat tidak mempunyai wewenang atau izin dari perusahaan untuk mengambil, memberi bibit sawit afkir yang dalam penguasaannya kepada Carman,
- Bahwa dari uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di terima dari Carman tersebut, di berikan ke terdakwa Woyo Rp 500.000 ,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp 500.000 ,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) lagi di belikan makanan untuk di lapangan dan Rp 500.000 ,- (Lima Ratus Ribu Rupiah),di pergunakan saksi Rahmat.
- Bahwa jabatan antara terdakwa Woyo dan Rahmat sama yaitu mandor Pengawasan dan Perawatan bibit.

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi ade charge, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa waktu kejadian terdakwa membeli bibit dari saksi Carman pada pada Bulan april tahun 2020 di bertempat di Lokasi Pembibitan PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI
- Bahwa bermula terdakwa bertemu dengan saksi Carman yang menawarkan untuk membeli bibit kelapa sawit darinya, kemudian terdakwa menuju Rumah Saksi Carman dan memilih 300 batang bibit kelapa sawit dengan harga satuanya Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga total yang dibayarkan ke Carman adalah Rp 3.000,000,- (Tiga Juta Rupiah), bibit sawit tersebut digunakan terdakwa untuk di tanam dilahannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr Carman merupakan Karyawan PT Sampoerna , dan mengetahui bahwa sdr CARMAN tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pembibitan pohon kelapa sawit, Dan bibit tersebut merupakan sortiran bibit milik PT Sampoerna

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 192 (Seratus Sembilan Puluh Dua) batang bibit kelapa sawit yang masing-masing berada di polibek plastik hitam. Dimana sebagian saksi dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan april tahun 2020 di bertempat di Lokasi Pembibitan PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI telah terjadi penadahan;
- Bahwa yang melakukan penadahan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula dari sdr CARMAN yang merupakan operator penyiraman bibit kelapa sawit PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro yang menemui terdakwa yang merupakan mandor pembibitan dan perawatan di Kebun Kelapa Sawit PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro lalu Carman Berkata "*Met Aku Minta Bibit ya*" lalu terdakwa menjawab "*untuk apa*" di jawab oleh Carman "*untuk di bawa pulang*", dan terdakwa berkata "*jangan banyak-banyak*" selanjutnya Carman mengakut 300 (Tiga Ratus) batang bibit sawit milik PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro ke atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taft GT Warna Biru dengan BG 1350 untuk dibawa kerumahnya, selanjutnya keesokan harinya Carman meminta lagi 300 (Tiga Ratus) bibit ke pada Terdakwa, setelah itu sdr. Carman pergi menjualkan 300 (Tiga Ratus) bibit tersebut kepada sdr.Dwi Mardianto dengan bayaran Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah),

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Carman yang menawarkan untuk membeli bibit kelapa sawit darinya, kemudian terdakwa menuju Rumah Saksi Carman dan memilih 300 batang bibit kelapa sawit dengan harga satuannya Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga total yang dibayarkan ke Carman adalah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), bibit sawit tersebut digunakan terdakwa untuk di tanam dilahannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr Carman merupakan Karyawan PT Sampoerna, dan mengetahui bahwa sdr CARMAN tidak mempunyai usaha pembibitan pohon kelapa sawit, Dan bibit tersebut merupakan sortiran bibit milik PT Sampoerna.
- Bahwa harga bibit sawit biasanya kisaran Rp 35.000,- s.d Rp 40.000,- / satuan, sedangkan bibit afkir milik PT tersebut harusnya di kembalikan ke PT tidak boleh di jual belikan dan harus dimusnakan
- Bahwa baik Carman, Rahmat atau Woyo tidak ada izin dari PT Hikmah Dua untuk mengambil atau memperjualbelikan bibit afkir milik PT Hikma Dua Tersebut.
- Bahwa kerugian oleh pihak PT . Hikma Dua yaitu \pm Rp 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengakut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang-orang yang bernama **Dwi Mardianto Bin Suparno** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengakut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, sehingga cukup salah satu bagian dari unsur yang cukup terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan diketahui bahwa pada Bulan April tahun 2020 di bertempat di Lokasi Pembibitan PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI telah terjadi penadahan;

Menimbang, bahwa yang melakukan penadahan tersebut adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula dari sdr CARMAN yang merupakan operator penyiraman bibit kelapa sawit PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro yang menemui terdakwa yang merupakan mandor pembibitan dan perawatan di Kebun Kelapa Sawit PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro lalu Carman Berkata "Met Aku Minta Bibit ya" lalu terdakwa menjawab "untuk apa" di jawab oleh Carman "untuk di bawa pulang", dan terdakwa berkata "jangan banyak-banyak" selanjutnya Carman mengangkut 300 (Tiga Ratus) batang bibit sawit milik PT Telaga Hikmah Dua Sampoerna Agro ke atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taft GT Warna Biru dengan BG 1350 untuk dibawa kerumahnya, selanjutnya keesokan harinya Carman meminta lagi 300 (Tiga Ratus) bibit ke pada Terdakwa, setelah itu sdr. Carman pergi menjualkan 300 (Tiga Ratus) bibit tersebut kepada sdr.Dwi Mardianto dengan bayaran Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah),

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Carman yang menawarkan untuk membeli bibit kelapa sawit darinya, kemudian terdakwa menuju Rumah Saksi Carman dan memilih 300 batang bibit kelapa sawit dengan harga satuanya Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga total yang dibayarkan ke Carman adalah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), bibit sawit tersebut digunakan terdakwa untuk di tanam dilahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terdakwa mengetahui sdr Carman merupakan Karyawan PT Sampoerna, dan mengetahui bahwa sdr CARMAN tidak mempunyai usaha pembibitan pohon kelapa sawit, Dan bibit tersebut merupakan sortiran bibit milik PT Sampoerna.

Menimbang, Bahwa harga bibit sawit biasanya kisaran Rp 35.000,- s.d Rp 40.000,- / satuan, sedangkan bibit afkir milik PT tersebut harusnya di kembalikan ke PT tidak boleh di jual belikan dan harus dimusnakan ;

Menimbang, Bahwa setahu terdakwa Carman, Rahmat atau Woyo tidak ada izin dari PT Hikmah Dua untuk mengambil atau memperjualbelikan bibit afkir milik PT Hikma Dua Tersebut.

Menimbang, Bahwa kerugian oleh pihak PT . Hikma Dua yaitu \pm Rp 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHAP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 192 (Seratus Sembilan Puluh Dua) batang bibit kelapa sawit yang masing-masing berada di polibek plastik hitam. yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **CARMAN ALS AAK BIN SOLEH**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **CARMAN ALS AAK BIN SOLEH**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Mardianto Bin Suparno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dwi Mardianto Bin Suparno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 192 (Seratus Sembilan Puluh Dua) batang bibit kelapa sawit yang masing-masing berada di polibek plastik hitam.

Dipergunakan dalam perkara CARMAN ALS AAK BIN SOLEH

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020, oleh Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H. dan Eva Rachmawaty, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Abu Bakri, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rila Febriana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Eva Rachmawaty, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 623/Pid.B/2020/PN Kag